



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 16 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Jompo Kulon, Rt.002/rw.002, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ubaidillah Al Masyariqi, S.Sy., M.S.I. Dan Luthfi As, S.H.iddieqy, S.H.. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jln. S. Parman No. 134 Kedungmenjangan, Purbalingga, Kabupaten Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2021 sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 11 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Majasem, Rt.011/rw.005, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg, tanggal 08 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Oktober 2013, tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0408/61/X/2013, tertanggal 21 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di:
 - 2.1. Pertama Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, selama kurang lebih 3 bulan;
 - 2.2. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat di Desa Jompo Kulon, RT.002/RW.002, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dan rumah orang tua Tergugat di Desa majasem, RT.011/RW.005, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, selama kurang lebih 4 tahun;
 - 2.3. Terakhir Penggugat dan tergugat Tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa majasem, RT.011/RW.005, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT, TTL Purbalingga 07 Agustus 2014 dan ANAK II PENGGUGAT, TTL Purbalingga 06 April 2017;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2015 sering terjadi pertengkaran dan/atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - Tergugat sering berkata kata yang menyakiti hati Penggugat seperti contohnya Tergugat mengatakan Penggugat lebih buruk dari pelacur, Penggugat adalah beban keluarga untuk Tergugat, Tergugat

Halaman 2 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi Penggugat karena kasihan terhadap Penggugat dan bukan cinta kepada Penggugat;

- Tergugat pernah memukul dan mencakar Penggugat, dan Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat lonte ;
- Tergugat memberikan nafkah yang tidak cukup kepada Penggugat, malah uang hasil kerja Penggugat sering dipakai untuk menutupi hutang-hutang Tergugat;
- Tergugat sering berkata-kata yang bermaksud menceraikan Penggugat seperti **"Tak balekna bae ming wong tuamu, bubar bae esih akeh wadonan sing manut pirang-pirang"** ;

5. Bahwa pada bulan Oktober 2021, terjadi pisah kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pertengkaran dan/atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebutkan pada posita nomor 4. Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat di Desa majasem, RT.011/RW.005, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Jompo Kulon, RT.002/RW.002, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan berturut-turut, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan Penggugat benar-benar sudah tidak sanggup melanjutkan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan ingin bercerai;

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, berkenan untuk menerima gugatan cerai ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIAIR:

ex aequo et bono

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Kukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama **H. Mahrus, Lc., M.H.**, mediator dari Hakim Pengadilan Agama Purbalingga akan tetapi dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai sepanjang terkait perceraian, sedangkan **terkait hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan bahwa anak-anak diasuh oleh Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak**;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat,
2. Bahwa tertulis di posita angka 3 (Tiga) poin 2.3 dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, bahwasannya tergugat dan penggugat tinggal bersama di kontrakan rumah Pak Marun di RT 014/RW 007 kurang lebih 3 tahun.
3. Bahwa tertulis di posita 4 (empat) dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, bahwasanya anak kami AN. ANAK II PENGGUGAT Lahir pada tanggal 06 April 2017, sudah pasti keluarga kita harmonis
4. Bahwa tertulis di posita 4 (empat) poin 1 dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu kurang benar, bahwasanya saya

Halaman 4 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg



melontarkan kata kata tersebut bukan karena tanpa sebab, karena saya terpancing emosi oleh penggugat yang sering kali memulai pertikaian dengan kata kata kasar terhadap saya (anjing, bajingan, dll). Sehingga saya tanpa sadar melontarkan kata kata tersebut kepada penggugat;

5. Bahwa tertulis di posita 4 (empat) poin 2 dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, bahwasanya saya hanya melindungi diri saya dari pukulan penggugat dan akan mencoba menenangkan si penggugat yang sedang emosi dengan cara menggggenggam kedua tangan si penggugat dengan kencang tanpa tersadari tergores kuku karena si penggugat mencoba melepaskan genggam tangan saya.

6. Bahwa tertulis di posita 4 (empat) poin 3 dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, bahwasannya saya sudah memberikan nafkah sebisa dan semampu saya dari hasil kerja dan usaha, semua itu tergantung dari bagaimana cara penggugat mengatur dan mengolah nafkah yang saya berikan. Kita meminjam uang atas kesepakatan bersama dan uang tersebut kita gunakan bersama sama untuk menambah modal usaha yang sedang kita jalani.

7. Bahwa tertulis di posita 4 (empat) poin 4 dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu kurang benar, bahwasanya si penggugat sering menentang ketika tergugat memberikan arahan sehingga terjadi perselisihan pendapat antara penggugat dan tergugat yang menimbulkan emosi dan saling melontarkan kata kata yang seharusnya tidak perlu dilontarkan.

8. Bahwa tertulis di posita 5 (lima) dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, adanya pertikaian pada tanggal 11 November 2021 dimalam hari, lalu keesokan harinya penggugat pergi meninggalkan kontrakan tanpa izin

9. Bahwa tertulis di posita 6 (enam) dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, bahwasanya si penggugat meninggalkan kontrakan kurang lebih baru 1 bulan lamanya

Halaman 5 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tertulis di posita 7 (tujuh) dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, bahwasanya setiap perselisihan bisa diselesaikan dengan baik, menurunkan ego masing masing dan saling memahami. Sehingga rumah tangga harmonis kembali.

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 3 Januari 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 07 Desember 2021 serta menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tetap bertekad dengan kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat akan tetap melanjutkan perkara gugatan cerai ini;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban tertulis Tergugat, Penggugat menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa dalam Jawaban tertulis Tergugat pada dasarnya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berbeda hanyalah alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu menurut jawaban Tergugat nomor 4 Tergugat mengatakan "karena saya terpancing emosi oleh Penggugat yang sering kali memulai pertikaian dengan kata-kata kasar terhadap saya (Tergugat)" dan dalam jawaban Tergugat nomor 7 Tergugat berdalil "Penggugat sering menentang ketika Tergugat memberikan arahan sehingga terjadi perselisihan pendapat antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan emosi";
 - Bahwa alasan perselisihan dan/atau pertengkaran yang Tergugat sampaikan dalam jawaban tertulis Tergugat mengindikasikan bahwa memang sering terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terlepas dari apapun penyebab perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga jawaban Tergugat tersebut telah menunjukkan pecahnya rumah tangga

Halaman 6 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, Penggugat pun sudah tidak mencintai Tergugat dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

- Bahwa dalam Jawaban tertulis Tergugat nomor 8 dan 9 Tergugat mengakui dan membenarkan adanya pisah tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat. Pisah kediaman tersebut merupakan indikasi adanya pertengkaran dan/atau perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat untuk selebihnya;

Berdasarkan replik di atas, Penggugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIAIR:

ex aequo et bono

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 10 Januari 2022 sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakuinya;
2. Bahwa Tergugat tidak akan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* terhadap Penggugat;
3. Pada Posita angka 3 (tiga);
 - A. Pada Poin 1 benar terjadi perselisihan seperti tertulis gugatan kemarin yang dibuat Tergugat, lantas mengapa Penggugat menuliskan pada gugatannya sering terjadi pada pertengahan 2015 ? sama saja memanipulasi fakta yang ada.

Halaman 7 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg



B. Pada Poin 2 semua pertikaian bisa diselesaikan dengan lapang dada dan musyawarah bersama dengan menurunkan ego masing masing serta Tergugat masih cinta dan sayang terhadap penggugat oleh karena itu Tergugat akan berjuang membujuk tapi kontak untuk menghubungi pengkuat diblock oleh pengkuat seakan akan menghindar terhadap Tergugat;

C. Pada Poin 3 bukan mengakui lebih tepatnya memberikan jawaban sesuai fakta tanpa harus memanipulasi fakta yang ada, semua permasalahan bisa di selesaikan tanpa harus adanya perpisahan.

II. Dalam Rekonvensi

1. Tergugat merasa tindakan Penggugat sudah termasuk dalam kategori **Nuzyus Istri** yang meninggalkan rumah tanpa seizin suami, serta setiap Tergugat membujuk untuk pulang Penggugat tidak menunjukkan sopan terhadap suami.
2. Kalau memang Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lantas mengapa sebelum meninggalkan rumah membawa sejumlah uang dan sebuah sepeda motor yang jelas jelas itu bukan hak untuk kita (Tergugat dan Penggugat) dikarenakan semua itu hasil pinjam untuk menambah modal usaha yang sedang dijalani.
3. Hak tentang keperluan anak layaknya sekolah dan kehidupan sehari hari, tidak pernah di musyawarahkan terlebih dahulu karena itu juga kewajiban saya bertemu dan memenuhi kebutuhan anak anak. Penggugat seakan akan ingin menguasai anak anak saya dan bahkan ketika Tergugat kerumah orang tua Penggugat seperti ditelantarkan oleh Penggugat
4. Izinkan anak anak untuk bertemu Tergugat tanpa dilarang larang oleh Penggugat dan keluarga penggugat. Karena anak sempat mengatakan bahwa dilarang bertemu dengan Tergugat

Berdasarkan hal-hal diatas tersebut, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Halaman 8 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg



1. Menolak keras untuk semua gugatan Penggugat dalam konvensi, tidak akan pernah menjatuhkan **Talak Satu Ba'in Shugro** terhadap Penggugat;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

II. DALAM REKONVENSII

1. Segera mengembalikan semua yang dibawa oleh Penggugat diberikan langsung di Depan Hakim;
2. Meminta hak asuh dan jangan di beri batas ketika Tergugat ingin bertemu anak anak;

Demikian jawaban Termohon terhadap Gugatan Pemohon. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bond).

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303155605920002 tanggal 11 Mei 2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0408/61/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT 002 RW 002 Desa Jompo Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak Oktober 2013 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa majasem, RT.011/RW.005, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak tahun 2015 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari mendengar curhatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi di Desa Jompo Kulon, RT.002/RW.002, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2021 yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat, saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan

Halaman 10 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiunan, tempat kediaman di RT 004 RW 001 Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpah menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak Oktober 2013 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa majasem, RT.011/RW.005, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak tahun 2015 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kontrakan mereka di Desa Majasem pada saat saya berkunjung ke rumah kontrakan mereka dan saat itu Penggugat terlihat menangis.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Jompo Kulon, RT.002/RW.002, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, oleh karena pada saat keduanya masih hidup bersama sering bertengkar, maka sejak 2

Halaman 11 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu sampai dengan sekarang Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah itu lagi;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai Ayah Kandung Penggugat, saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Majasem, RT.011/RW.005, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpah menerangkan ;
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak Oktober 2013 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa majasem, RT.011/RW.005, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi baik-baik dan rukun-rukun saja, akan tetapi sejak akhir Desember tahun 2021 tanpa alasan yang jelas Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan pisah tempat sampai dengan sekarang ini;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya mendengar curhatan dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat telah

Halaman 12 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Jompo Kulon, RT.002/RW.002, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2021 yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Tergugat telah beberapa kali menjemput Penggugat untuk kembali pulang ke rumah namun upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Tergugat, saksi sudah 3 kali berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa jika diberikan kesempatan saksi siap mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan tempat tinggal di Desa Majasem, RT.11/RW.005, Kecamatan Kemangkong, Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpah menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah Teman Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak Oktober 2013 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa majasem, RT.011/RW.005, Kecamatan Kemangkong, Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Banyumas sejak bulan Nopember tahun 2021 yang lalu;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Tergugat di Desa Majasem pada saat saksi akan berkunjung ke sana, akan tetapi saksi tidak berani masuk kerumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Jompo Kulon, RT.002/RW.002, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Teman Tergugat, saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa jika diberikan kesempatan saksi siap mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 14 Februari 2022 yang agendanya mendengarkan laporan hasil upaya damai dari saksi-saksi/keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa saksi-saksi/keluarga Tergugat berhalangan hadir ke persidangan sehingga tidak bisa didengar hasil laporannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah

Halaman 14 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil dan atas perkara ini juga sudah dilakukan mediasi, sesuai laporan dari mediator bahwa dalam proses mediasi sepanjang terkait perceraianya tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai/rukun lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2015 sering terjadi pertengkaran dan/atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena **Tergugat sering berkata kata yang menyakiti hati Penggugat seperti contohnya Tergugat mengatakan Penggugat lebih buruk dari pelacur, Penggugat adalah beban keluarga untuk Tergugat, Tergugat menikahi Penggugat karena kasihan terhadap Penggugat dan bukan cinta kepada Penggugat**, Tergugat pernah memukul dan mencakar Penggugat, dan Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat lonte, Tergugat memberikan nafkah yang tidak cukup kepada Penggugat, malah uang hasil kerja Penggugat sering dipakai untuk menutupi hutang-hutang Tergugat, dan Tergugat sering berkata-kata yang bermaksud menceraikan Penggugat seperti **“Tak balekna bae ming wong tuamu, bubar bae esih akeh wadonan sing manut pirang-pirang”**. Pada bulan Oktober 2021, terjadi pisah kediaman antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat di Desa majasem, RT.011/RW.005, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Jompo Kulon, RT.002/RW.002, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, sampai dengan sekarang, sehingga terhitung sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan berturut-turut, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan Penggugat benar-benar sudah tidak sanggup melanjutkan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan ingin bercerai. Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat,
2. Bahwa tertulis di posita angka 3 (Tiga) poin 2.3 dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, bahwasannya tergugat dan penggugat tinggal bersama di kontrakan rumah Pak Marun di RT 014/RW 007 kurang lebih 3 tahun.
3. Bahwa tertulis di posita 4 (empat) dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, bahwasanya anak kami AN. ANAK II PENGGUGAT Lahir pada tanggal 06 April 2017, sudah pasti keluarga kita harmonis
4. Bahwa tertulis di posita 4 (empat) poin 1 dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu kurang benar, bahwasanya saya melontarkan kata kata tersebut bukan karena tanpa sebab, karena saya terpancing emosi oleh penggugat yang sering kali memulai pertikaian dengan kata kata kasar terhadap saya (anjing, bajingan, dll). Sehingga saya tanpa sadar melontarkan kata kata tersebut kepada penggugat;
5. Bahwa tertulis di posita 4 (empat) poin 2 dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, bahwasanya saya hanya melindungi diri saya dari pukulan penggugat dan akan mencoba menenangkan si penggugat yang sedang emosi dengan cara mengggenggam kedua tangan si penggugat dengan kencang tanpa tersadari tergores kuku karena si penggugat mencoba melepaskan genggam tangan saya.
6. Bahwa tertulis di posita 4 (empat) poin 3 dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, bahwasannya saya sudah memberikan nafkah sebisa dan semampu saya dari hasil kerja dan usaha, semua itu tergantung dari bagaimana cara penggugat mengatur dan mengolah nafkah yang saya berikan. Kita meminjam uang atas kesepakatan bersama dan uang tersebut kita gunakan bersama sama untuk menambah modal usaha yang sedang kita jalani.

Halaman 16 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tertulis di posita 4 (empat) poin 4 dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu kurang benar, bahwasanya si penggugat sering menentang ketika tergugat memberikan arahan sehingga terjadi perselisihan pendapat antara penggugat dan tergugat yang menimbulkan emosi dan saling melontarkan kata kata yang seharusnya tidak perlu dilontarkan.
8. Bahwa tertulis di posita 5 (lima) dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, adanya pertikaian pada tanggal 11 November 2021 didalam hari, lalu keesokan harinya penggugat pergi meninggalkan kontrakan tanpa izin
9. Bahwa tertulis di posita 6 (enam) dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, bahwasanya si penggugat meninggalkan kontrakan kurang lebih baru 1 bulan lamanya
10. Bahwa tertulis di posita 7 (tujuh) dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, bahwasanya setiap perselisihan bisa diselesaikan dengan baik, menurunkan ego masing masing dan saling memahami. Sehingga rumah tangga harmonis kembali.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 07 Desember 2021 serta menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tetap bertekad dengan kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat akan tetap melanjutkan perkara gugatan cerai ini;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban tertulis Tergugat, Penggugat menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa dalam Jawaban tertulis Tergugat pada dasarnya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berbeda hanyalah alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu menurut jawaban Tergugat nomor 4 Tergugat

Halaman 17 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “karena saya terpancing emosi oleh Penggugat yang sering kali memulai pertikaian dengan kata-kata kasar terhadap saya (Tergugat)” dan dalam jawaban Tergugat nomor 7 Tergugat beralasan “Penggugat sering menentang ketika Tergugat memberikan arahan sehingga terjadi perselisihan pendapat antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan emosi”;

- Bahwa alasan perselisihan dan/atau pertengkaran yang Tergugat sampaikan dalam jawaban tertulis Tergugat mengindikasikan bahwa memang sering terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terlepas dari apapun penyebab perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga jawaban Tergugat tersebut telah menunjukkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat pun sudah tidak mencintai Tergugat dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

- Bahwa dalam Jawaban tertulis Tergugat nomor 8 dan 9 Tergugat mengakui dan membenarkan adanya pisah tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat. Pisah kediaman tersebut merupakan indikasi adanya pertengkaran dan/atau perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat untuk selebihnya;

Berdasarkan replik di atas, Penggugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

4. Mengabulkan gugatan Penggugat;
5. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIAIR:

ex aequo et bono

Halaman 18 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakuinya;
2. Bahwa Tergugat tidak akan menjatuhkan talak satu ba'in shugro terhadap Penggugat;
3. Pada Posita angka 3 (tiga);
 - A. Pada Poin 1 benar terjadi perselisihan seperti tertulis gugatan kemarin yang dibuat Tergugat, lantas mengapa Penggugat menuliskan pada gugatannya sering terjadi pada pertengahan 2015 ? sama saja memanipulasi fakta yang ada.
 - B. Pada Poin 2 semua pertikaian bisa diselesaikan dengan lapang dada dan musyawarah bersama dengan menurunkan ego masing masing serta Tergugat masih cinta dan sayang terhadap penggugat oleh karena itu Tergugat akan berjuang membujuk tapi kontak untuk menghubungi pengguat diblock oleh pengguat seakan akan menghindar terhadap Tergugat;
 - C. Pada Poin 3 bukan mengakui lebih tepatnya memberikan jawaban sesuai fakta tanpa harus memanipulasi fakta yang ada, semua permasalahan bisa di selesaikan tanpa harus adanya perpisahan.

II. Dalam Rekonvensi

1. Tergugat merasa tindakan Penggugat sudah termasuk dalam kategori **Nuzyus Istri** yang meninggalkan rumah tanpa seizin suami, serta setiap Tergugat membujuk untuk pulang Penggugat tidak menunjukan sopan terhadap suami.
2. Kalau memang Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lantas mengapa sebelum meninggalkan rumah membawa sejumlah uang dan sebuah sepeda motor yang jelas jelas itu bukan hak untuk kita (Tergugat dan Penggugat) dikarenakan semua itu hasil pinjam untuk menambah modal usaha yang sedang dijalani.

Halaman 19 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg



3. Hak tentang keperluan anak layaknya sekolah dan kehidupan sehari-hari, tidak pernah dimusyawarahkan terlebih dahulu karena itu juga kewajiban saya bertemu dan memenuhi kebutuhan anak-anak. Penggugat seakan akan ingin menguasai anak-anak saya dan bahkan ketika Tergugat kerumah orang tua Penggugat seperti ditelantarkan oleh Penggugat.

4. Izinkan anak-anak untuk bertemu Tergugat tanpa dilarang larang oleh Penggugat dan keluarga penggugat. Karena anak sempat mengatakan bahwa dilarang bertemu dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal di atas tersebut, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak keras untuk semua gugatan Penggugat dalam konvensi, tidak akan pernah menjatuhkan **Talak Satu Ba'in Shugro** terhadap Penggugat;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

II. DALAM REKONVENSI

1. Segera mengembalikan semua yang dibawa oleh Penggugat diberikan langsung di Depan Hakim;
2. Meminta hak asuh dan jangan di beri batas ketika Tergugat ingin bertemu anak-anak;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut di atas, terkait dengan perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan Tergugat dalam jawaban telah mengakui dengan berklausula dan menolak sebagian, khusus posita angka 4 terkait adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat menyatakan sejak sekitar pertengahan tahun 2015 sering terjadi pertengkaran dan/atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sedang **Tergugat dalam jawaban** telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan menyatakan pada angka 4 "**karena saya terpancing emosi oleh Penggugat yang sering kali memulai**

Halaman 20 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertikaian dengan kata-kata kasar terhadap saya (Tergugat)” dan menyatakan pada angka 7 “**Penggugat sering menentang ketika Tergugat memberikan arahan sehingga terjadi perselisihan pendapat antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan emosi**”, dan pada posita angka 5 terkait adanya berpisah Penggugat menyatakan pada bulan Oktober 2021, terjadi pisah kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pertengkaran dan/atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebutkan pada posita nomor 4. Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat di Desa majasem, RT.011/RW.005, Kecamatan Kemangkong, Kabupaten Purbalingga dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Jompo Kulon, RT.002/RW.002, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, sampai dengan sekarang dan pada posita 6 Penggugat menyatakan sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan berturut-turut, sedang **Tergugat dalam jawaban** telah mengakui dan membenarkan adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dengan menyatakan pada angka 8 dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, adanya pertikaian pada tanggal 11 November 2021 dimalam hari, lalu keesokan harinya penggugat pergi meninggalkan kontrakan tanpa izin, dan angka 9 dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, bahwasanya si penggugat meninggalkan kontrakan kurang lebih baru 1 bulan lamanya, oleh karena Tergugat telah dinyatakan mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan ada yang sebagian dibantah Tergugat dan perkara a quo adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya masing-masing ;

Halaman 21 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi serta bukti P.1, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Purbalingga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Purbalingga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** berdasarkan pendengaran dan penglihatan langsung menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Jompo Kulon, RT.002/RW.002, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri dan sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I TERGUGAT** dan **SAKSI II TERGUGAT** masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi pertama :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi baik-baik dan rukun-rukun saja, akan tetapi sejak akhir Desember tahun 2021 tanpa alasan yang jelas Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan pisah tempat sampai dengan sekarang ini;
2. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya mendengar curhatan dari Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Jompo Kulon, RT.002/RW.002, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas kurang

Halaman 23 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sejak bulan Desember tahun 2021 yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat;

4. Bahwa selama berpisah Tergugat telah beberapa kali menjemput Penggugat untuk kembali pulang ke rumah namun upaya tersebut tidak berhasil;

5. Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Tergugat, saksi sudah 3 kali berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Banyumas sejak bulan Nopember tahun 2021 yang lalu;

2. Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Tergugat di Desa Majasem pada saat saksi akan berkunjung ke sana, akan tetapi saksi tidak berani masuk ke rumah mereka;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Jompo Kulon, RT.002/RW.002, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat;

5. Bahwa saksi sebagai Teman Tergugat, saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang

Halaman 24 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Perselisihan dan Pertengkar

Menimbang, bahwa posita angka 4 Penggugat menyatakan sejak sekitar pertengahan tahun 2015 sering terjadi pertengkar dan/atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sedang **Tergugat dalam jawaban** menyatakan sebagaimana pada angka 3 “dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, bahwasanya anak kami AN. ANAK II PENGGUGAT Lahir pada tanggal 06 April 2017, sudah pasti keluarga kita harmonis”, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terkait adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat (posita angka 4) tersebut, saksi-saksi Penggugat menyatakan sejak tahun 2015 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkar, dengan demikian Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, **Tergugat dalam jawaban** menyatakan sebagaimana pada angka 3 “dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, bahwasanya anak kami AN. ANAK II PENGGUGAT Lahir pada tanggal 06 April 2017”, namun tidak ada saksi-saksi Tergugat yang menjelaskan seperti tersebut diatas, dengan demikian Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Sebab Perselisihan dan Pertengkar

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan perselisihan dan pertengkar disebabkan karena : 4 (-1) **Tergugat sering berkata kata yang menyakiti hati Penggugat seperti contohnya Tergugat mengatakan Penggugat lebih buruk dari pelacur, Penggugat adalah beban keluarga untuk Tergugat, Tergugat menikahi Penggugat karena kasihan terhadap**

Halaman 25 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan bukan cinta kepada Penggugat, sedangkan Tergugat dalam jawabanya sebagaimana pada angka 4 : “dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu kurang benar, bahwasanya saya melontarkan kata kata tersebut bukan karena tanpa sebab, karena saya terpancing emosi oleh penggugat yang sering kali memulai pertikaian dengan kata kata kasar terhadap saya (anjing, bajingan, dll). Sehingga saya tanpa sadar melontarkan kata kata tersebut kepada penggugat”, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbanh, bahwa Penggugat menyatakan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena : 4 (-1) **Tergugat sering berkata kata yang menyakiti hati Penggugat seperti contohnya Tergugat mengatakan Penggugat lebih buruk dari pelacur, Penggugat adalah beban keluarga untuk Tergugat, Tergugat menikahi Penggugat karena kasihan terhadap Penggugat dan bukan cinta kepada Penggugat**, namun tidak ada saksi-saksi Penggugat yang menjelaskan seperti tersebut diatas, dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya sebagaimana pada angka 4 : “dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu kurang benar, bahwasanya saya melontarkan kata kata tersebut bukan karena tanpa sebab, karena saya terpancing emosi oleh penggugat yang sering kali memulai pertikaian dengan kata kata kasar terhadap saya (anjing, bajingan, dll). Sehingga saya tanpa sadar melontarkan kata kata tersebut kepada penggugat”, namun tidak ada saksi-saksi Tergugat yang menjelaskan seperti tersebut diatas, dengan demikian Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena : 4 (-2) **Tergugat pernah memukul dan mencakar Penggugat, dan Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat lonte**, sedangkan Tergugat dalam jawabanya sebagaimana pada angka 5 : “dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, bahwasanya saya hanya melindungi diri saya dari pukulan penggugat

Halaman 26 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan mencoba menenangkan si penggugat yang sedang emosi dengan cara mengggenggam kedua tangan si penggugat dengan kencang tanpa tersadari tergores kuku karena si penggugat mencoba melepaskan genggam tangan saya”, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena : 4 (-2) **Tergugat pernah memukul dan mencakar Penggugat, dan Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat lonte**, saksi-saksi Penggugat menyatakan : “.....serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)”, dengan demikian Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya sebagaimana pada angka 5 : “dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, bahwasanya saya hanya melindungi diri saya dari pukulan penggugat dan akan mencoba menenangkan si penggugat yang sedang emosi dengan cara mengggenggam kedua tangan si penggugat dengan kencang tanpa tersadari tergores kuku karena si penggugat mencoba melepaskan genggam tangan saya”, namun tidak ada saksi-saksi Tergugat yang menjelaskan seperti tersebut diatas, dengan demikian Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena : 4 (-3) **Tergugat memberikan nafkah yang tidak cukup kepada Penggugat, malah uang hasil kerja Penggugat sering dipakai untuk menutupi hutang-hutang Tergugat**, sedangkan Tergugat dalam jawabanya sebagaimana pada angka 6 : “dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, bahwasannya saya sudah memberikan nafkah sebisa dan semampu saya dari hasil kerja dan usaha, semua itu tergantung dari bagaimana cara penggugat mengatur dan mengolah nafkah yang saya berikan. Kita meminjam uang atas kesepakatan bersama dan uang tersebut kita gunakan bersama sama untuk menambah modal usaha yang sedang kita jalani”, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya;

Halaman 27 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena : 4 (-3) **Tergugat memberikan nafkah yang tidak cukup kepada Penggugat, malah uang hasil kerja Penggugat sering dipakai untuk menutupi hutang-hutang Tergugat**, namun tidak ada saksi-saksi Penggugat yang menjelaskan seperti tersebut diatas, dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya sebagaimana pada angka 6 : “dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, bahwasannya saya sudah memberikan nafkah sebisa dan semampu saya dari hasil kerja dan usaha, semua itu tergantung dari bagaimana cara penggugat mengatur dan mengolah nafkah yang saya berikan. Kita meminjam uang atas kesepakatan bersama dan uang tersebut kita gunakan bersama sama untuk menambah modal usaha yang sedang kita jalani”, namun tidak ada saksi-saksi Tergugat yang menjelaskan seperti tersebut diatas, dengan demikian Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena : 4 (-4) Tergugat sering berkata-kata yang bermaksud menceraikan Penggugat seperti **“Tak balekna bae ming wong tuamu, bubar bae esih akeh wadonan sing manut pirang-pirang”**, sedangkan Tergugat dalam jawabanya sebagaimana pada angka 7 : “dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu kurang benar, bahwasanya si penggugat sering menentang ketika tergugat memberikan arahan sehingga terjadi perselisihan pendapat antara penggugat dan tergugat yang menimbulkan emosi dan saling melontarkan kata kata yang seharusnya tidak perlu dilontarkan”, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena : 4 (-4) Tergugat sering berkata-kata yang bermaksud menceraikan Penggugat seperti **“Tak balekna bae ming wong tuamu, bubar bae esih akeh wadonan sing manut pirang-pirang”**, namun tidak ada saksi-saksi Penggugat yang menjelaskan seperti tersebut diatas, dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 28 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya sebagaimana pada angka 7 : “dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu kurang benar, bahwasanya si penggugat sering menentang ketika tergugat memberikan arahan sehingga terjadi perselisihan pendapat antara penggugat dan tergugat yang menimbulkan emosi dan saling melontarkan kata kata yang seharusnya tidak perlu dilontarkan”, namun tidak ada saksi-saksi Tergugat yang menjelaskan seperti tersebut diatas, dengan demikian Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Lama Berpisah Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa pada posita angka 5 Penggugat menyatakan pada bulan Oktober 2021, terjadi pisah kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pertengkaran dan/atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebutkan pada posita nomor 4. Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat di Desa majasem, RT.011/RW.005, Kecamatan Kemangkong, Kabupaten Purbalingga dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Jompo Kulon, RT.002/RW.002, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, sampai dengan sekarang, sedang Tergugat dalam jawabannya sebagaimana pada angka 8 menyatakan “dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, adanya pertikaian pada tanggal 11 November 2021 di malam hari, lalu keesokan harinya penggugat pergi meninggalkan kontrakan tanpa izin, selanjutnya Majelis mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa pada posita angka 5 Penggugat menyatakan pada bulan Oktober 2021, terjadi pisah kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pertengkaran dan/atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebutkan pada posita nomor 4. Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat di Desa majasem, RT.011/RW.005, Kecamatan Kemangkong, Kabupaten Purbalingga dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Jompo Kulon, RT.002/RW.002, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, sampai dengan sekarang, saksi-saksi Penggugat penjelasan : Penggugat dan

Halaman 29 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Jompo Kulon, RT.002/RW.002, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas kurang lebih **sejak bulan Oktober tahun 2021** (kurang lebih sejak 2 bulan) yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat, dengan demikian Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya sebagaimana pada angka 8 menyatakan “dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, adanya pertikaian pada tanggal 11 November 2021 di malam hari, lalu keesokan harinya penggugat pergi meninggalkan kontrakan tanpa izin”, namun tidak ada saksi-saksi Tergugat yang menjelaskan seperti tersebut diatas, dengan demikian Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pada posita angka 6 Penggugat menyatakan **sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan berturut-turut, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan Penggugat benar-benar sudah tidak sanggup melanjutkan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan ingin bercerai**, sedang Tergugat dalam jawabannya sebagaimana pada angka 9 menyatakan “dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, bahwasanya si penggugat meninggalkan kontrakan kurang lebih baru 1 bulan lamanya”, selanjutnya Majelis mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa pada posita angka 6 Penggugat menyatakan **sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan berturut-turut, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan Penggugat benar-benar sudah tidak sanggup melanjutkan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan ingin bercerai**, saksi-saksi Penggugat penjelasan kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2021 (kurang lebih sejak 2 bulan) yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat, keadaan

Halaman 30 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri, dan saksi-saksi sudah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya sebagaimana pada angka 9 menyatakan “dalam permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat itu tidak benar, bahwasanya si penggugat meninggalkan kontrakan kurang lebih baru 1 bulan lamanya”, namun tidak ada saksi-saksi Tergugat yang menjelaskan seperti tersebut diatas, dengan demikian Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0408/61/X/2013, tertanggal 21 Oktober 2013;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak tahun 2015 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, **karena** Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Jompo Kulon, RT.002/RW.002, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas kurang lebih **sejak bulan Oktober tahun 2021** (lebih sejak 2 bulan) yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat;

Halaman 31 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Jompo Kulon, RT.002/RW.002, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas kurang lebih **sejak bulan Oktober tahun 2021** (lebih sejak 2 bulan) yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat **dan antara** Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berpisah tersebut sudah tidak berkomunikasi lagi, maka dapat dijadikan petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomonikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Halaman 32 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perkara ini sudah dilakukan mediasi, Majelis Hakim dalam setiap persidangan sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata tidak berhasil dan Penggugat sendiri bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha sebagaimana tersebut dalam

1. Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 428, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

**فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة**

Artinya : Apabila gugatan istri terbukti dengan pengakuan suami atau dengan bukti saksi-saksi, sementara Hakim tidak dapat mendamaikannya lagi, maka dijatuhkan talak bain suami atas istrinya ;

2. Kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim :

Halaman 33 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**و اذا اشتد عدم الرغبة الروجة لزوجها طلق عليها القاضى
طلقة**

Artinya :Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada mediasi tanggal 20 Desember 2021 telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, dimana Hak Asuh/hadhonah anak-anak diberikan kepada pihak Penggugat dan Tergugat diberi hak untuk bertemu dengan anak-anak kapanpun, selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak, oleh karena telah terjadi kesepakatan sebagaimana tersebut diatas, sehingga kesepakatan tersebut patut untuk ditetapkan dalam putusan ini, sekalipun demikian, majelis mendasarkan pada Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat agar tidak kehilangan haknya selaku ayah kandung untuk bertemu untuk memberikan dan/atau mendapatkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang rumusan hukum rapat pleno Kamar Agama tahun 2017 apabila Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat yang maksud selengkapnya sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 34 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan duplik perkara a quo, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya yang meliputi :

1. Segera mengembalikan semua yang dibawa oleh Penggugat diberikan langsung di Depan Hakim;
2. Meminta hak asuh dan jangan di beri batas ketika Tergugat ingin bertemu anak anak;

Menimbang, bahwa atas gugat rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban dalam rekonvensi hanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugat rekonvensi yang diajukan bersamaan dengan duplik, dalam hal ini majelis mengambil pendapat Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 482 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis yang menyatakan bahwa “gugatan rekonvensi memenuhi syarat formil, wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama”, pendapat ini ditafsirkan dari bunyi Pasal 132 b ayat (1) HIR, makna jawaban dalam kalimat wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban adalah jawaban pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan duplik, berdasarkan Putusan MA Nomor 346/Sip/1975, dijelaskan bahwa gugatan Rekonvensi baru diajukan Tergugat pada Jawaban tertulis kedua, oleh karena itu gugatan Rekonvensi tersebut adalah terlambat, karena gugatan tersebut melampaui batas pengajuan sehingga tidak memenuhi syarat formil dan merugikan pihak

Halaman 35 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan” menjadi tepat dan beralasan, maka gugatan rekonvensi Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu ba’in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT**, TTL Purbalingga 07 Agustus 2014 dan **ANAK II PENGGUGAT**, TTL Purbalingga 06 April 2017 berada dalam asuhan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk dapat bertemu, mengajak dan/atau memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dalam dictum angka 3;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat

Halaman 36 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Salim, S.H., M.H. dan Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Drs. H. M. Mursyid

Hakim Anggota,

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Halaman 37 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Rp495.000,00

Halaman 38 dari 38 putusan Nomor 2513/Pdt.G/2021/PA.Pbg